

KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 4120 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBERLAKUAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENELITIAN
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2020-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan penelitian STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau perlu diberlakukan Rencana Induk Pengembangan Penelitian;
 - b. Bahwa Rencana Induk Pengembangan Penelitian STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau telah disusun oleh tim penyusun dipandang memadai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Rencana Induk Pengembangan Penelitian yang berlaku pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui sebuah Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Islam;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/05299 Tanggal 19 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PEMBERLAKUAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENELITIAN STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020-2039.
- KESATU : Menetapkan Pemberlakuan Rencana Induk Pengembangan Penelitian STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum pada buku pedoman dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Induk Pengembangan Penelitian pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagai panduan pelaksanaan kegiatan akademik pada STAIN Sultan Abdurrahman oleh segenap pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Bintan
Pada tanggal 2 Mei 2020







KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU

Dr. MUHAMMAD FAISAL, M.Ag.

LEMBAR PENGESAHAN

STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU		
	Jl. Lintas Barat, Km.19, Ceruk Ijuk, Toapaya Asri, Bintan-Kepulauan Riau	
	Rencana Strategis Penelitian	Tanggal : 2/5/2020
		Revisi : 0
	Halaman :	

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENELITIAN
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Proses	Penanggungjawab
	Nama/Jabatan
Diajukan oleh	Sekretaris P3M  Sukma Adi Perdana, M.Sc.
Diperiksa oleh	Wakil Ketua I  Aris Bintania, M.Ag
Dikendalikan oleh	Kepala P3M  Doni Septian, M.IP
Disetujui oleh	Ketua  Dr. Muhammad Faisal, M.Ag